



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 71 / UN26.16/PP.10.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PEMILIHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS LAMPUNG WAKIL FISIP  
PERIODE 2019-2023

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Senat Universitas Lampung Wakil FISIP Periode 2019-2023. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk tim;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

- Memperhatikan :
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
  12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
  13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Hasil rapat pada tanggal 3 April 2020 di ruang Pertemuan Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membahas tentang Tim Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Senat Universitas Lampung Wakil FISIP Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Senat Universitas Lampung Wakil FISIP Periode 2019-2023;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Senat Universitas Lampung Wakil FISIP Periode 2019-2023;
- Kedua : Tim Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Senat Universitas Lampung Wakil FISIP Periode 2019-2023 bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pemilihan dari mulai persiapan sampai dengan selesai;
- Ketiga : Tim Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Senat Universitas Lampung Wakil FISIP Periode 2019-2023 bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 6 April 2020

Dekan



Dr. Syarif Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Tembusan :

1. Rektor;
2. Ybs untuk dilaksanakan.


Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 171 /UN26.16/PP.10.01/2020  
 Tanggal : 6 April 2020  
 Tentang : Pengangkatan Tim Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Senat Unila Wakil FISIP Periode 2019-2023

| NO | NAMA                                 | GOL   | JABATAN          |
|----|--------------------------------------|-------|------------------|
| 1  | Dr. Syarief Makhya                   | IV/c  | Pengarah         |
| 2  | Susetyo, M.Si.                       | IV/a  | Anggota Pengarah |
| 3  | Denden Kurnia Drajat, M.Si.          | IV/a  | Anggota Pengarah |
| 4  | Dadang Karya Bhakti, M.M.            | IV/a  | Anggota Pengarah |
| 5  | Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP      | III/d | Ketua            |
| 6  | Dr. Robi Cahyadi, M.A.               | III/d | Sekretaris       |
| 7  | Drs. Ikram, M.Si.                    | IV/a  | Anggota          |
| 8  | Dhanik Sulistyarini, M.Comn&MediaSt. | III/d | Anggota          |
| 9  | Dr. Noverman Duadji, M.Si.           | IV/a  | Anggota          |
| 10 | Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc.        | III/c | Anggota          |
| 11 | Dr. Ari Darmastuti, M.A.             | IV/a  | Anggota          |
| 12 | Dr. Dedy Hermawan, M.Si.             | III/d | Anggota          |
| 13 | Dr. Hartoyo, M. Si.                  | IV/b  | Anggota          |
| 14 | Drs. Usman Raidar, M. Si.            | IV/a  | Anggota          |
| 15 | Hertanto, Ph.D.                      | IV/b  | Anggota          |
| 16 | Dr. Andy Corry Wardani, M.Si.        | IV/c  | Anggota          |
| 17 | Wulan Suciska, S.Ikom., M.Si.        | III/d | Anggota          |
| 18 | Prof. Yulianto, M.S.                 | IV/d  | Anggota          |
| 19 | Drs. A Efendi, M.M.                  | III/d | Anggota          |
| 20 | Dr. Arif Sugiono, M.Si.              | III/d | Anggota          |

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 6 April 2020

Dekan,



Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003